

Perencanaan Desa

Pengertian

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Pelibatan ini untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Mengapa Desa Perlu Perencanaan

Perencanaan desa penting karena untuk mengatur dan mengurus sesuai kewenangan desa sebagai *self governing community*. Perencanaan ini diharapkan dapat memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan sebagai modal utama desa membangun.

Dalam proses perencanaan desa, harus ada keberpihakan pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender yang setidaknya mempunyai ciri:

1. Partisipasi warga miskin, baik laki-laki maupun perempuan
2. Penggunaan data terpilah antara perempuan dan laki-laki miskin (dewasa dan anak)
3. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan yang berperspektif pada kelompok miskin, perempuan, dan anak-anak
4. Penyusunan strategi program dan kegiatan yang berperspektif pada kelompok miskin, perempuan, dan anak-anak
5. Adanya alokasi anggaran yang berpihak pada kelompok miskin, perempuan, dan anak-anak.

Apa itu RPJM Desa?



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Didukung oleh:



KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan



1

Pengertian

- Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- Memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan desa
- Ditetapkan melalui peraturan desa
- RPJM Desa merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

2

Tujuan dan Manfaat

- Mewujudkan perencanaan sesuai kebutuhan dan keadaan setempat
- Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama masyarakat
- Memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan di desa
- Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta aktif masyarakat



3

Prinsip-Prinsip RPJM Desa

Pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, efisien, serta efektif (sesuai potensi) dan keberlanjutan.

4

Tahapan Penyusunan RPJM Desa

- Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
- Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Pengkajian keadaan desa
- Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa yang partisipatif
- Penyusunan rancangan RPJM Desa
- Penetapan RPJM Desa

5

Struktur Tim Penyusun

- Pembina: Kepala desa
- Ketua: Sekretaris desa
- Sekretaris: Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat
- Anggota:
 - Perangkat desa
 - Lembaga pemberdayaan masyarakat
 - Kader pemberdayaan masyarakat desa
 - Unsur masyarakat lain, termasuk kelompok perempuan



6

Waktu Penyusunan

RPJM Desa harus sudah ditetapkan 3 bulan setelah kepala desa dilantik



10

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.



9

RPJM Desa masih bisa diubah berdasarkan perubahan data kerawanan desa yang meliputi penduduk miskin, pengangguran, bencana, anak putus sekolah, penderita gizi buruk, kematian ibu, bayi, dan anak balita.

8

Tim Pengkaji ulang

- Tim Perencana Desa
- Tim Penyusun RKP Desa
- Tim Penyelenggara Musrenbang Desa

7

Data Pendukung

- Visi misi kepala desa
- Profil desa
- Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun
- RPJM Desa (dan RKP) yang lama dan hasil evaluasinya
- Data lain yang relevan dengan potensi dan permasalahan desa